

**ANALISIS PENERAPAN ROYALTI PEMUTARAN MUSIK TERHADAP
PELAKU USAHA *COFFEE SHOP* DI YOGYAKARTA
(Studi Kasus Joglo Kopi Plumbon di Banguntapan Bantul)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVESITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAIMANA SYARAT-
SYARAT MEMPROLEH GELAR SARJANAH STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AHMAD NURDIN
22103080018**

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Pemutaran musik di tempat usaha komersial seperti *coffee shop* telah menjadi strategi penting untuk membangun suasana (*ambience*) dan menarik pelanggan. Namun, aktivitas ini memiliki konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembayaran royalti pemutaran musik di Joglo Kopi Plumbon serta tinjauannya berdasarkan perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum yuridis-empiris sebuah kerangka metodologi yang tidak hanya membatasi kajian pada analisis tekstual terhadap norma hukum positif (*law in books*), melainkan juga membedah secara kritis dinamika implementasi, efektivitas, serta manifestasi hukum dalam realitas sosial masyarakat (*law in action*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang dipilih secara sengaja untuk mengeksplorasi secara holistik dan mendalam mengenai fenomena kepatuhan hukum (*legal compliance*) serta kesadaran hukum (*legal awareness*) para pelaku usaha komersial dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti musik. Data primer dalam kajian ini dihimpun melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para pemangku kepentingan kunci, termasuk manajemen Joglo Kopi Plumbon, perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama penerapan kewajiban pembayaran royalti di Joglo Kopi Plumbon belum terlaksana sesuai regulasi. Pengelola masih menggunakan layanan musik digital (seperti *Spotify/YouTube*) dengan akun pribadi untuk kepentingan komersial, yang secara hukum dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena tidak memiliki lisensi untuk pengumuman publik (*public performance*). Kedua kendala utamanya adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha dan minimnya sosialisasi terkait mekanisme pembayaran. Dalam perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*, kewajiban membayar royalti adalah sah demi menjaga hak harta (*hifz al-mal*) pencipta dan menegakkan keadilan (*‘adl*). Namun, penerapannya harus memenuhi asas proporsionalitas agar tidak menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) atau kerugian (*dharar*) bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga tercapai keseimbangan (*tawazun*) antara perlindungan hak cipta dan keberlangsungan usaha.

Kata Kunci: *Royalti Musik, Hak Cipta, Coffee Shop, Al-Maslahah Al-Mursalah, Joglo Kopi Plumbon.*

ABSTRACT

Playing music in commercial business establishments such as coffee shops has become a crucial strategy to build ambience and attract customers. However, this activity carries legal consequences in the form of royalty payment obligations to song creators through the National Collective Management Institute (LMKN) as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021. This study aims to analyze the implementation of music playback royalty payments at Joglo Kopi Plumbon and its review based on the Al-Maslahah Al-Mursalah perspective.

This study employs a socio-legal (juridical-empirical) research method, a methodological framework that transcends mere textual analysis of positive legal norms (*law in books*) by critically examining the dynamics of implementation, effectiveness, and the manifestation of law within social reality (*law in action*). A qualitative approach was purposively selected to conduct a holistic and in-depth exploration of the phenomena surrounding legal compliance and legal awareness among commercial business actors regarding their music royalty obligations. Primary data in this study were gathered through in-depth interviews with key stakeholders, including the management of Joglo Kopi Plumbon, representatives from the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), and the National Collective Management Organization (LMKN). These data were further corroborated through a documentation study of relevant regulations to identify the discrepancies between *das Sollen* and *das Sein* in the enforcement of copyright law

*The results show that the implementation of royalty payment obligations at Joglo Kopi Plumbon has not been carried out in accordance with regulations. The management still uses digital music services (such as Spotify/YouTube) with personal accounts for commercial purposes, which is legally considered copyright infringement due to the lack of a license for public performance. The main obstacles are the lack of understanding among business owners and the lack of socialization regarding the payment mechanism. From the perspective of Al-Maslahah Al-Mursalah, the obligation to pay royalties is valid to protect the property rights (*hifz al-mal*) of the creator and uphold justice (*‘adl*). However, its application must meet the principle of proportionality so as not to cause hardship (*masyaqqah*) or harm (*dharar*) to micro and small businesses, thereby achieving a balance (*tawazun*) between copyright protection and business sustainability.*

Keywords: Music Royalty, Copyright, Coffee Shop, Al-Maslaha Al-Mursalah, Joglo Kopi Plumbon.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marida Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Nurdin

NIM : 22103080018

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN ROYALTI PEMUTARAN MUSIK TERHADAP
PELAKU USAHA COFFE SHOP DI YOGYAKARTA (Studi Kasus Joglo
Kopi Plumbon di Banguntapan Bantul)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera
dimunafasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 Februari 2026 M

14 Sya'ban 1447 H

Pembimbing

Annisa Dian Arini, M.H.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-488/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026


Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENERAPAN ROYALTI PEMUTARAN MUSIK TERHADAP PELAKU USAHA *COFFEE SHOP* DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS JOGLO KOPi PLUMBON DI BANGUNTAPAN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD NURDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080018
Telah diujikan pada : Selasa, 07 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 9910606031a



Penguji I
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 8040c11bb375



Penguji II
Muhammad Ulul Aiboh Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 8094c2b5e073



Yogyakarta, 07 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 806c3d807100

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nurdin
NIM : 22103080018
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PENERAPAN ROYALTI PEMUTARAN MUSIK TERHADAP PELAKU USAHA *COFFE SHOP* DI YOGYAKARTA (Studi Kasus Joglo Kopi Plumbon di Banguntapan Bantul) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 2 Februari 2026

Yang menyatakan,



Ahmad Nurdin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
NIM: 22103080018

MOTTO

Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu-satunya
jalani sebaik-baiknya.

(FSTVLS GAS!)

Yang telah pergi akan selalu terkenang dan sambutlah yang akan datang, rasakan
getar sinarnya nikmati lembut hembusnya selami tangis dan tawa menarilah
Bahagia.

(THE JEBLOGS TRACK 9)

Pertarungan dan pertaruhan yang dadunya coba dia lempar Pun dipecundangi para
pemegang relasi jalur belakang harga diri pun kadang diserang kredibilitas
dipergunjingkan namun dia terus berjalan keras harapan ter genggam.

(THE CLOVE AND THE TOBACO)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap, Alhamdulillah rabbil ‘alamin dan dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq, serta hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda terima kasih dan tanda bakti penulis kepada seluruh pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan skripsi penulis ini, yaitu:

1. Skripsi ini penulis persembahkan tidak lain dan tidak bukan untuk kedua orang tua penulis yang sangat amat penulis cintai dan hormati, yaitu Bapak Ma’ruf Khoironi dan Ibu Susi. Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh kerendahan hati kepada orang tua tercinta, yang telah merawat dan membesarkan serta mewarnai kehidupan penulis dengan begitu banyak kebahagiaan maupun kesedihan. Ucapan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan atas doa-doa yang tulus tanpa diminta, dukungan yang tanpa syarat, motivasi yang selalu menguatkan, nasihat yang menuntun, serta kasih sayang yang tak pernah terputus dan senantiasa mengalir.

Segala bentuk pengorbanan, perhatian, dan cinta mereka membuat penulis mampu bertahan dalam menghadapi segala rintangan yang silih berganti. Tanpa mereka, mungkin penulis takkan memiliki keberanian untuk berjalan hingga sejauh ini dalam menapaki jalan panjang menuju cita-cita yang dimuliakan. Penulis juga senantiasa berharap dengan penuh kerinduan dan harapan, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan merahmati kehidupan orang tua penulis. Semoga Allah

SWT mengampuni dosa dan kesalahan mereka, selalu disertai dengan hal-hal baik, diberi kesehatan lahir batin, dilancarkan segala urusan dan rezekinya, serta selamat dari dunia dan akhirat. Aamiin.

2. Kedua adik kandung penulis Siti Khuridah dan Muhammad Ikhsan yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih yang tak terhingga atas perjuangan dan kerja keras yang telah kita lalui demi keluarga dan pendidikan yang akan terus kita perjuangkan bersama.
3. Kepada keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dalam setiap perjalanan dan proses menjalani kehidupan ini.
4. Kepada orang yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan yaitu Hastu Nur Shofiati, S.Pd., Gr. yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, perhatian, dukungan, motivasi hidup, dan nasihat yang menuntun. Selain itu terima kasih banyak selalu menjadi garda terdepan penulis di kala suka maupun duka, semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT.
5. Rekan-rekan seperjuangan, Luluk Alfiya, Ersy Salma, Muhammad Rifki, dan Ahmad Mustajab yang telah kebersamai dan menolong penulis untuk tetap produktif dan memberikan info-info positif selama masa perkuliahan.
6. Keluarga besar Kokambar Management dan Joglo Kopi Plumbon, Pak Adji, Ibu Reny, Mas Fajar, Pak Anang, Ibu Lina, dan Syukron, yang telah mendukung dan mewarnai kehidupan penulis selama masa perkuliahan. Terimakasih atas obrolan dan pertemuan hangat yang selalu kita lakukan di tiap malam. Semoga hal-hal baik turut menyertai kalian.

7. Teman-teman KKN Sumbermulyo, Nourin, Jihan, Sevin, Fani, Aya, Sylvi, Azka, Agung, Luthfi dan Arya yang telah memberikan semangat dan pengalaman yang sangat bermanfaat selama masa KKN.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.
9. Terakhir karya ini penulis persembahkan untuk diri sendiri, untuk setiap lelah yang tak terlihat, setiap malam tanpa tidur dan setiap doa yang berbisik dalam hati, untuk semua keberanian disaat dunia sedang tidak berpihak, dan untuk semua tekad disaat ketakutan melanda. Terima kasih sudah berjalan hingga sejauh ini. Terima kasih sudah berani melangkah dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar dan penuh berkah. Aamiin



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	' <i>iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	' <i>illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>rāmah al-Auliya'</i>
---------------	---------	-------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

فِطْرٍ	Ditulis	<i>kāh al-Fiṭri</i>
--------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنشى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

F. Vocal Rangkap

1.	Fathah diikuti Ya' Mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	Fathah diikuti Wawu Mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدات	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

سم الله الرحمن الرحيم

لحمد لله رب العالمين الذي انعم علينا بنعمة الايمان والاسلام ووفقنا للعلم والعمل الصالح
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
بعد اما

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENERAPAN ROYALTI PEMUTARAN MUSIK TERHADAP PELAKU USAHA *COFFE SHOP* DI YOGYAKARTA (Studi Kasus Joglo Kopi Plumbon Di Banguntapan Bantul)”** Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muḥammad Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqāmah di jalan Islam hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan arahan, motivasi selama proses perkuliahan dan bimbingan sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyusunan skripsi.
4. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan percaya diri.
5. Para dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan Pendidikan dan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan, arahan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta. 2 Februari 2026

Ahmad Nurdin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
<u>ABSTRAK</u>	II
<u>ABSTRACT</u>	III
<u>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</u>	IV
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>	IV
<u>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</u>	VI
<u>HALAMAN PERSEMBAHAN</u>	VIII
<u>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</u>	XI
<u>KATA PENGANTAR.....</u>	XVII
<u>DAFTAR ISI.....</u>	XIX
<u>BAB I PENDAHULUAN.....</u>	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	7
D. TELAAH PUSTAKA	9
E. KERANGKA TEORI.....	13
F. METODE PENELITIAN	19
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	25
<u>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN MASLAHAH</u>	
<u>MURSALAH DALAM KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI</u>	
<u>PEMUTARAN MUSIK DI JOGLO KOPI PLUMBON</u>	28
A. TEORI HAK CIPTA	28
B. TEORI MASLAHAH MURSALAH	41

<u>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG <i>COFFEE SHOP</i> JOGLO KOPI PLUMBON DAN PENERAPAN ROYALTI PEMUTARAN MUSIK.....</u>	72
A. <i>COFFEE SHOP</i> JOGLO KOPI PLUMBON	72
B. PRAKTIK PENERAPAN ROYALTI PEMUTARAN MUSIK DI KAFE JOGLO KOPI PLUMBON.....	74
<u>BAB IV ANALISIS PENERAPAN PEMBAYARAN ROYALTI PEMUTARAN MUSIK DI <i>COFFEE SHOP</i> JOGLO KOPI PLUMBON MENURUT PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG HAK CIPTA, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 DAN MASLAHAH MURSALAH</u>	79
A. ANALISIS PENERAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI PEMUTARAN MUSIK DI JOGLO KOPI PLUMBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF	79
B. ANALISIS KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI PEMUTARAN MUSIK DALAM PERSPEKTIF <i>AL-MASLAHAH AL-MURSALAH</i>	90
C. BAGAIMANA UPAYA PEMERINTAH DALAM PENERAPAN PEMBAYARAN ROYALTI PEMUTARAN MUSIK BAGI PELAKU USAHA KOMERSIAL SEPERTI DI JOGLO KOPI PLUMBON?	99
<u>BAB V PENUTUP</u>	102
A. KESIMPULAN	102
B. SARAN	104
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	106
<u>LAMPIRAN.....</u>	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musik sejak lama memiliki peran penting dalam kehidupan sosial pada masyarakat secara luas. Kehadirannya tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga instrumen ekonomi.¹ Dalam konteks perkembangan industri kreatif, musik telah menjadi salah satu subsektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari meningkatnya komunikasi musik baik melalui media digital maupun penggunaan musik dalam berbagai ruang publik, termasuk kafe, restoran, pusat perbelanjaan dan sarana hiburan lain.

Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan *coffee shop* di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di Kabupaten Bantul, mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat serta berkembangnya sektor ekonomi kreatif. Pada awal tahun 2010-an, jumlah *coffee shop* di Bantul masih terbatas dan belum berkembang seperti di wilayah Kota Yogyakarta. Pada masa itu, masyarakat lebih banyak mengonsumsi kopi di warung kopi tradisional yang berfungsi sebagai tempat berkumpul dan berinteraksi secara sederhana. Sekitar tahun 2015 hingga 2018, mulai terjadi perubahan dalam usaha kedai kopi di Bantul. *Coffee shop* mulai mengadopsi konsep yang lebih modern dengan menyediakan tempat yang nyaman, desain yang menarik, serta menu yang lebih beragam. Perubahan ini dipengaruhi oleh kebiasaan anak muda, terutama

¹ Husaini, Ahmad. "Ekonomi Politik Media dalam Perspektif Komunikasi dan Sosial-Budaya." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 2, no. 2 (2023), hlm. 5.

mahasiswa, yang menjadikan coffee shop sebagai bagian dari gaya hidup dan tempat bersosialisasi. Berdasarkan penelitian, coffee shop tidak hanya menjadi tempat untuk minum kopi, tetapi juga menjadi sarana interaksi sosial dan menunjukkan gaya hidup tertentu. Pada periode 2018 hingga 2022, pertumbuhan *coffee shop* di Bantul semakin meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya coffee shop yang mulai muncul di daerah pinggiran dan kawasan desa wisata seperti Kasihan, Sewon, dan Banguntapan. Berbeda dengan *coffee shop* di Kota Yogyakarta, coffee shop di Bantul lebih menonjolkan konsep yang alami dan sederhana, berbasis komunitas, serta memanfaatkan suasana pedesaan dan ruang terbuka. Memasuki periode 2022 hingga 2025, jumlah *coffee shop* di Bantul semakin banyak sehingga persaingan usaha menjadi lebih ketat. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memiliki ciri khas atau keunikan, baik dari segi konsep, produk, maupun pengalaman yang diberikan kepada konsumen. Coffee shop tidak lagi hanya menjual kopi, tetapi juga menawarkan kenyamanan tempat, fasilitas untuk bekerja, spot foto, serta ruang untuk kegiatan komunitas. Secara umum, coffee shop di Kabupaten Bantul memiliki beberapa ciri khas dibandingkan daerah lain di Yogyakarta, yaitu menggabungkan konsep modern dengan nuansa lokal, memanfaatkan lingkungan pedesaan, mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta berfokus pada pengalaman konsumen dan komunitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, *coffee shop* di Kabupaten Bantul telah mengalami perubahan dari usaha tradisional menjadi bagian dari industri kreatif yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat, kemajuan teknologi, serta keterkaitannya dengan sektor pariwisata.²

Generasi Z merupakan kelompok masyarakat yang lahir pada rentang tahun pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, dikenal sebagai generasi yang sangat dekat dengan teknologi, hiburan, dan interaksi sosial yang dinamis. Gaya hidup *Gen Z* lebih menekankan pada pencarian pengalaman (*experience seeking*) dibandingkan sekadar konsumsi produk.³ Oleh karena itu, kafe dengan fasilitas *live* musik sering menjadi pilihan utama mereka untuk berkumpul mengerjakan tugas atau sekedar menikmati hiburan. *Live* musik dipandang memberikan nilai tambahan di sebuah kafe karena dapat meningkatkan kualitas sosial, menghadirkan nuansa eksklusif, sekaligus mendukung kebutuhan *Gen Z* akan eksistensi di media sosial.

Melalui sosial media mereka sering membagikan momen nongkrong melalui unggahan foto atau video. Tidak hanya *Gen Z*, tren nongkrong di kafe juga merambah kalangan keluarga, kafe yang menghadirkan *live* musik seringkali dipandang sebagai tempat rekreasi alternatif. Yang sederhana dan terjangkau namun tetap memberikan hiburan.⁴ Bagi keluarga suasana kafe dengan *live music* dapat menjadi media untuk mempererat hubungan, menciptakan suasana Santai setelah beraktivitas, serta memberikan pengalaman kebersamaan dari sekedar

² Muhammad Arkan, dkk., "Pengaruh Coffee Shop terhadap Life Style Hidup Mahasiswa Yogyakarta," *Multiple: Journal of Global and Multidisciplinary*, Vol. 3, No. 2, 2023 hlm 10

³ Malini, Helma. "Gaya konsumsi dan perilaku konsumen generasi Z di warung kopi." In *Prosiding Seminar Nasional SATIESP*, vol. 2020, hlm 3

⁴ Musfialdy, M. & Lusrivirga, R. *Konstruksi Makna Kafe Bagi Generasi Milenial (Fenomena dalam Konstruksi Makna Nongkrong Bagi Generasi Milenial – Pengguna Kafe di Sekitar Kmapus): Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora Indonesia*, 2021, hlm 13

makan dirumah. Kehadiran *live* musik sering kali menjadi faktor penarik bagi keluarga untuk memilih kafe tertentu, terutama jika menampilkan genre musik yang ramah bagi segala usia atau menampilkan Musisi lokal yang menghibur. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kafe tidak hanya berkembang sebagai ruang komersial, tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial lintas genre. Bagi pelaku usaha, menghadirkan *live* musik menjadi strategi efektif untuk menarik pelanggan.⁵ Memperpanjang lama kunjungan, serta meningkatkan loyalitas konsumen. Namun praktik ini secara langsung terkait dengan kewajiban hukum dalam hal pemanfaatan karya music, baik berupa pemutaran rekaman maupun pertunjukan music secara langsung, yang telah dilindungi oleh regulasi hak cipta dengan royalti.

Dengan demikian, kesukaan *Gen Z* dan keluarga dalam memilih kafe dengan *live* musik bukan sekedar tren gaya hidup, tetapi juga fenomena sosial yang memiliki implikasi ekonomi dan hukum. Tren ini menegaskan pentingnya pengelolaan yang adil dan berkelanjutan, baik bagi pencipta music yang karyanya dimanfaatkan, maupun bagi pelaku usaha kafe yang memerlukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanpa mengabadikan aspek legalitas.

Industri kedai kopi di Yogyakarta berkembang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Data menunjukkan bahwa jumlah kafe di kota ini meningkat signifikan seiring dengan tren konsumsi masyarakat yang menempatkan kopi bukan hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup dan ruang

⁵ Maharani, Anisa Rizki. "PENGARUH STRATEGI LIVE MUSIC DAN WORD OF MOUTH (WOM) TERHADAP LOYALITAS PENGUNJUNG PADA CAFÉ TALK COFFEE & EATERY KENDAL." PhD diss., UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG, 2024, hlm 17

interaksi sosial. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, para pelaku usaha menghadapi tantangan baru berupa kewajiban pembayaran royalti pemutaran musik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. Regulasi ini mewajibkan setiap tempat usaha komersial—termasuk kafe—yang memutar musik di ruang publik untuk membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Penting dicatat bahwa penggunaan layanan streaming seperti *YouTube* atau *Spotify* tidak otomatis mencakup hak pemutaran komersial, sehingga lisensi tambahan tetap wajib diperoleh.

Besaran tarif royalti pemutaran musik ditetapkan berdasarkan jumlah kursi, yakni Rp 60.000,00 (enam juta rupiah) per kursi per tahun untuk hak cipta dan Rp 60.000 (enam puluh ribu) per kursi per tahun untuk hak terkait. Dengan demikian, kafe kecil berkapasitas 20 kursi harus membayar sekitar Rp2,4 juta per tahun, sedangkan kafe menengah dengan 50 kursi menanggung beban sekitar Rp6 juta per tahun.⁶ Jika dilihat secara nominal, angka ini mungkin tampak ringan. Namun, dalam praktiknya, biaya tersebut dapat menjadi beban finansial signifikan, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang margin keuntungannya relatif tipis. Dalam konteks persaingan yang ketat dan fluktuasi pendapatan pasca-pandemi, tambahan kewajiban ini menimbulkan dilema antara kepatuhan hukum dan keberlangsungan usaha.

⁶ Marulam J. Hutaaruk, *Lisensi & Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), hlm 15

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, persoalan royalti musik ini menimbulkan ruang diskusi yang menarik. Prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam hukum Islam menuntut agar setiap regulasi tidak menimbulkan *gharar* (ketidakpastian) atau *dharar* (kerugian yang tidak proporsional) bagi salah satu pihak. Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana kewajiban royalti tersebut sejalan dengan prinsip distribusi manfaat yang adil, baik bagi pencipta lagu maupun pelaku usaha.⁷ Apakah regulasi ini memberikan keseimbangan antara hak moral-ekonomi pencipta dan kemampuan finansial pengusaha kecil? Ataukah justru berpotensi menciptakan beban struktural yang menghambat perkembangan UMKM di sektor kuliner.

Studi kasus pada kafe di Yogyakarta seperti Joglo Kopi Plumbon, menjadi relevan untuk menguji dampak nyata regulasi ini. Kafe tersebut mewakili dinamika bisnis lokal yang beragam, mulai dari skala kecil hingga menengah, dengan karakteristik konsumen dan strategi bisnis yang berbeda. Dengan menganalisis pengalaman mereka, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai implikasi hukum, ekonomi, dan syariah dari regulasi royalti musik. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi pada wacana perumusan kebijakan yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip *maqashid al-syariah* dalam mendorong keberlanjutan usaha sekaligus melindungi hak pencipta karya.

⁷ Rozi, Moch Fatkhur. "Kepastian Hukum Penarikan Royalti Lagu dan/atau Musik Secara Komersial Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2023):6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti tuliskan sebelumnya, dapat di rumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran royalti pemutaran musik di Joglo Kopi Plumbon?
2. Apakah pembayaran royalti pemutaran musik pada usaha komersil ini sudah sesuai dengan asas *Al-Maslahah Al-Mursalah*?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam penerapan pembayaran royalti pemutaran musik bagi pelaku usaha komersial seperti di Joglo Kopi Plumbon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran royalti pemutaran musik pada pelaku usaha komersial khususnya di Joglo Kopi Plumbon apakah sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik.
2. Untuk menganalisis apakah pembayaran royalti pemutaran musik pada usaha komersial khususnya di Joglo Kopi Plumbon Banguntapan, Bantul sudah sesuai dengan asas *Al-Maslahah Al-Mursalah*
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menerapkan sistem pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik terhadap pelaku usaha komersial seperti *coffe shop* di Yogyakarta khususnya di Joglo Kopi Plumbon, Banguntapan, Bantul.

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambahkan pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hak cipta dan royalti pemutaran musik pada pelaku usaha komersial, khususnya *coffe shop*
- b. Memberikan pemahaman tentang konsep *Al-Masalahah Al-Mursalahah* dalam praktik nyata khususnya di bidang pemutaran musik dan lagu pada usaha komersial seperti *coffe shop*.
- c. Menjadi dasar bagi penelitaan selanjutnya yang mengkaji keselarasan antara hukum positif dan hukum islam dalam bidang ekonomi kreatif dan bisnis modern.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaku usaha komersial khususnya *coffe shop* penelitian ini bisa menjadi panduan sederhana supaya pelaku usaha komersial lebih paham tentang kewajiban pembayaran royalti pemutaran musik dan bagaimana menjalankannya.
- b. Bagi pemerintah bisa jadi bahan evaluasi apakah sistem yang ada sudah berjalan dengan baik atau perlu diperbaiki, khususnya dari sisi pelaksanaan di lapangan.
- c. Bagi masyarakat dan pencipta musik, penelitian ini membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghargai karya orang lain, serta mendorong sistem yang lebih adil antara pelaku usaha komersial khususnya *coffe shop* dan pencipta musik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian – penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, kajian mengenai hak cipta di Indonesia berfokus pada aspek perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, termasuk hak ekonomi untuk mendapatkan royalti atas pemanfaatan ciptaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Muthmainnah tahun 2022 dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik*" Lebih lanjut, PP No. 56 Tahun 2021 mempertegas kewajiban pembayaran royalti bagi tempat usaha komersial, termasuk kafe dan kafe.⁸ Diperkuat oleh Siregar yang menyebutkan bahwa peraturan ini hadir untuk menutup celah praktik pemutaran musik tanpa izin yang sebelumnya marak di

⁸Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar. "Perlindungan hukum terhadap hak cipta bidang lagu dan/atau musik berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 110-123.

ruang publik.⁹ Namun, beban biaya royalti dianggap memberatkan sebagian pelaku usaha kecil, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai proporsionalitas dan keadilan regulasi tersebut. Dalam hal ini persamaan peneliti ini yaitu membahas tentang hak cipta royalti musik. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis objek penelitian yang lebih luas seperti bidang jasa kuliner, nada tunggu telepon, pemutaran di bioskop, pemutaran di transportasi umum konser musik dan pertokoan, sedangkan skripsi hanya berfokus pada satu objek yaitu Joglo Kopi Plumbon.

Kedua, skripsi dari Ewinda Luthfi Hutami Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo 2022. Dengan judul "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Royalti Pada Aplikasi Storial.co*" dengan kesimpulan bahwa analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil royalti pada aplikasi Storial.co menunjukkan bahwa mekanisme tersebut sah (*shahih*) dan tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip Hukum Ekonomi Syariah.¹⁰ Hal ini sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, yang menegaskan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus diungkapkan oleh para pihak sebagai bentuk kesepakatan dalam mengadakan akad.

⁹ Ananda Salba Siregar, Marcellino. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK ROYALTI BAGI PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK NON ANGGOTA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF." PhD diss., UNIVERSITAS GRESIK, 2024.

¹⁰ Hutami, Ewinda Luthfi. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Royalti Pada Aplikasi Storial. Co." *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang*(2022).

Pernyataan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk tulisan, melalui korespondensi, maupun dengan sarana komunikasi modern, seperti e-mail. Menurut pandangan Wahbab Zuhaili, akad pemberian royalti bagi penulis di Storial.co diperbolehkan karena menggunakan sistem pembagian keuntungan berdasarkan persentase dari laba penjualan. Naska penulis sebagai barang dagang (*urud*) pada prinsip tidak dapat dijadikan modal dalam akad mudharabah, kecuali apabila naska tersebut terlebih dahulu dinilai (*taqwim*) dalam bentuk nominal uang.¹¹ Dalam hal ini persamaan peneliti ini yaitu membahas tentang mekanisme pembagian royalti. Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus penelitian yaitu di royalti pada aplikasi *Storial.co* sedangkan skripsi ini royalti pemutar musik di Joglo Kopi Plumbon.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Jannatul Ma'wa pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2016 berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Ekonomi dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta*". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam perspektif islam, hak cipta merupakan sesuatu yang tidak boleh disembuyikan serta memperoleh perlindungan hukum, sebab karya cipta merupakan buah dari jerih payah dan usaha seseorang. Walaupun hak cipta pada hakikatnya merupakan anugerah dari Allah Swt. Namun usaha, tenaga, serta ikhtiar yang dikeluarkan pencipta patut dihargai melalui pemberian hak ekonomi. Hak ekonomi

¹¹ Mentari, "Hukum Akad Pemberian Royalti Buku Menurut Wahbab Zuhaili (Studi Kasus Penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur di Koperasi Mahasiswa UIN SU Medan)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (Medan, 2017), hlm. 82-83.

dalam pandangan islam dipahami sebagai hak yang pemanfaatannya dapat di rasakan oleh Masyarakat luas, tanpa menghilangkan hak individu dalam memanfaatkan barang maupun jasa. Dengan demikian, manusia memiliki hak atas harta, tetapi penggunaannya harus sesuai dengan kebutuhan, tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kekayaan secara pribadi, dan sejalan dengan prinsip penyebaran ilmu demi kemaslahatan umum.¹² Dalam hal ini persamaan peneliti ini yaitu membahas tentang hak cipta dalam pandangan islam dengan menggunakan *Al-maslahah Al-mursalah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada teknik penelitian yaitu menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan teknik kajian pustaka, sedangkan skripsi ini menggunakan teknik kualitatif atau observasi lapangan.

Keempat, artikel ilmiah yang ditulis oleh Muh. Habibi Akbar Rusly dan Mukti Fajar ND berjudul "*Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dalam Aplikasi Stream Musik*" yang dimuat dalam *Journal Media of Law and Sharia* Vol 1 No. 2 Tahun 2020, menyimpulkan bahwa mekanisme distribusi pembayaran royalti atas lagu dan musik pada aplikasi layanan streaming musik, dalam hal ini *Spotify*, yang menyalurkan pembayaran kepada label distributor. Selanjutnya, label distributor meneruskan kepada Digital Publisher, hingga pada akhirnya royalti didistribusikan kepada Musisi atau artis selaku pencipta maupun pemegang hak cipta.¹³ Dalam hal ini persamaan peneliti ini yaitu membahas mekanisme

¹² Annatul Ma'wa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Ekonomi dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta", Tesis Institut Agama Islam Negeri Antasari, (Banjarmasin, 2016), hlm. 20

¹³ Rnal dari Muh. Habibi Akbar Rusly, Mukti Fajar ND dengan Judul "*Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dalam Aplikasi Streaming Musik*" *Journal Media of Law and Sharia* Vol. 1 No. 2 tahun 2020

pembayaran royalti musik. Sedangkan perbedaannya terletak pada aplikasi streaming musik, sedangkan skripsi ini *live* musik yang dilakukan oleh *talent* yang langsung didatangkan oleh pihak Joglo Kopi Plumbon.

Kelima penelitian yang ditulis oleh Tiananda Kusuma Dewanti dengan judul “Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Pengelolaan Royalti Pertunjukan *Live* Musik (Studi Empiris di Kafe Surakarta)” Universitas Sebelas Maret, tahun 2022. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan fakta empiris dari perilaku manusia, baik perilaku melalui pengamatan langsung atau verbal yang didapatkan dari wawancara¹⁴. Dalam hal ini persamaan yaitu membahas mengenai pembayaran royalti pemutaran music di kafe berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep penarikan royalti hak cipta dan hak terkait lagu dan musik di kafe di kota Surakarta. Sedangkan skripsi ini membahas tentang apakah penerapan pembayaran royalti pemutaran music sudah sesuai dengan kontek *al-maslahah al-mursalah*.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gambaran secara ringkas tentang teori yang digunakan dalam pertanyaan penelitian. Kerangka teori dalam penelitian. Ini mencakup konsep. – konsep hukum sebagai berikut:

¹⁴ Dewanti, Tiananda Kusuma. "Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Pengelolaan Royalti Pertunjukan Live Music (Studi Empiris di Kafe Surakarta)." (2022).

1. Teori Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang memperoleh perlindungan hukum secara tegas di Indonesia. Berdasarkan undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak tersebut meliputi dua dimensi, yakni hak normal (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dipisahkan, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan bagi pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karya ciptanya, baik melalui penggunaan langsung maupun pemberian izin kepada pihak lain.¹⁵

Dalam perspektif Teori Hak Cipta, dasar filosofi perlindungan terhadap karya cipta Adalah pengakuan atas kreativitas dan jerih payah intelektual pencipta. Karya cipta, termasuk musik dan lagu, bukan sekedar ekspresi seni, melainkan juga aset ekonomi yang dapat dimonetisasi. Oleh sebab itu, setiap pemanfaatan karya oleh pihak lain, khususnya untuk kepentingan komersial, disertai imbalan yang layak. Imbalan ini diwujudkan dalam bentuk royalti, yakni kompensasi finansial yang dibayar oleh pengguna karya kepada pencipta melalui mekanisme lisensi atau Lembaga manajemen kolektif.

Kerangka hukum di Indonesia mengenai pengelolaan royalti musik mengalami perkembangan penting dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor

¹⁵ Hutaeruk, Marulam J. “*Linsensi & Royalti lagu/Musik di Tempat Publik*. Jakarta ; Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2022

56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik. Regulasi ini menegaskan kewajiban setiap pihak yang memanfaatkan lagu atau music dalam layanan public yang bersifat komersial untuk membayar royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Penerapan aturan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya distribusi manfaat yang adil antara pencipta sebagai pemilik hak cipta dan pelaku usaha yang menggunakan musik sebagai sarana penunjang bisnis. Dalam konteks teori hak cipta, keberadaan regulasi ini mencerminkan asas keadilan distributif, pencipta memperoleh hak ekonomi yang layak sementara pelaku usaha memperoleh legalitas serta kepastian hukum dalam menggunakan karya musik untuk mendukung aktivitas komersial.¹⁶ Namun demikian, teori hak cipta juga menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan pencipta dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Artinya, regulasi mengenai royalti harus menghindarkan terjadinya Beban Berlebihan (*disproportionate burden*) bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil seperti kafe di daerah.

Apabila tarif royalti ditetapkan tanpa memperhitungkan skala usaha atau daya dukung ekonomi, maka hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, bahkan dapat menimbulkan apa yang dalam hukum islam disebut sebagai *dharar* (kerugian yang tidak proporsional).¹⁷ Teori hak cipta juga relevan dengan konsep fungsi sosial hak cipta. Walaupun hak cipta merupakan hak eksklusif

¹⁶ Nurwati “*Hak Cipta Karya. Musik dan Lagu*” Jakarta, Prenadamedia Group, 2024

¹⁷ Dian Narwastuty. “*Analisis Keadilan dalam Perjanjian Royalti antara Penulis Lagu dan Penyanyi di Industri Musik Indonesia. Jurnal Sumberdaya Manusia & Hukum*”

penggunanya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, penerapan kewajiban royalti dalam praktik bisnis harus selalu mempertimbangkan aspek proporsional. Proporsional ini menjadi kunci agar perlindungan terhadap pencipta tidak menimbulkan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di sektor usaha kreatif seperti kafe.

2. Teori *Al - Maslahah Al - Mursalah*

Dalam Khazanah hukum islam, *al - maslahah al - mursalah* merupakan salah satu teori penting dalam pengembangan hukum. Secara terminologis *al-maslahah al mursalah* adalah yang tidak terdapat dalil khusus yang mengakuinya atau menolaknya, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat islam (*maqasid al syariah*) yaitu menjaga agama (*hifz al - din*), jiwa (*hifz al - nafs*), akal (*hifz al - aql*), keturunan (*hifz al nasl*) dan harta (*hifz al - mal*). Dalam praktiknya, teori ini digunakan untuk menetapkan suatu hukum atau regulasi apabila membawa kemanfaatan nyata bagi Masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Konsep *al maslahah - al mursalah* erat kaitanya dengan asas keadilan dan keseimbangan.¹⁸ Regulasi yang baik seharusnya tidak menimbulkan gharar (ketidakpastian) maupun darat (kerugian tidak proporsional) bagi salah satu pihak. Oleh. Karena itu, penerapan suatu penerapan publik harus diuji sejauh mana ia mampu membawa manfaat kolektif sekaligus meminimalisir kerugian.

¹⁸ Mubarak, Jaih. *Kaedah-kaedah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015

Dalam konteks penelitian ini, kewajiban pembayaran royalti pemutaran musik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dapat dianalisis dengan teori *al – masalah al – mursalah*. Regulasi tersebut bertujuan melindungi hak ekonomi pencipta lagu agar mereka memperoleh imbalan yang adil atas pemanfaatan karya cipta. Hal ini selaras dengan maqasid syari'ah dalam aspek *hifz al – mal*, karena hak cipta adalah bagian kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Dari sisi penciptanya, pembayaran royalti merupakan bentuk penghargaan terhadap jerih payah. Intelektual, sehingga menimbulkan keadilan dan kemaslahatan. Namun, dalam praktik di lapangan khususnya pada usaha kecil dan menengah seperti Kafe penerapan kewajiban royalti tidak jarang menimbulkan polemik.¹⁹

Bagi perspektif *al – masalah al – mursalah*, terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan di antaranya adalah :

- a. Masalah bagi pencipta lagu, yakni perlindungan terhadap hak ekonomi dan keberlangsungan hidup mereka sebagai pelaku kreatif.
- b. Masalah bagi pelaku usaha, yakni kepastian hukum dalam menggunakan music serta keberlangsungan usaha tanpa dibebani biaya yang tidak proporsional.

Jika regulasi hanya menekankan pada kepentingan pencipta tanpa memperhatikan kemampuan pelaku usaha, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang berpotensi menimbulkan darar. Oleh karena itu regulasi

¹⁹ Hutaeruk, Marulam J. *“Linsensi & Royalti lagu/Musik di Tempat Publik*. Jakarta ; Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2022

royalti seharusnya diterapkan secara secara fleksibel dan proporsional, misalnya dengan mempertimbangkan skala usaha, tingkat keuntungan, serta dampak sosial – ekonomi. Prinsip ini sesuai dengan ruh *al – masalah al – mursalah*, yaitu menetapkan hukum yang membawa manfaat terbesar dan mencegah kerugian yang lebih besar.

Lebih lanjutnya penerapan teori *al – masalah al mursalah* dalam konteks ini juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) maupun LMK lainnya.²⁰ Tanpa mekanisme distribusi yang jelas dan adil, tujuan regulasi akan kehilangan legitimasi maslahatnya. Dengan demikian, peneliti ini akan menilai sejauh mana implementasi PP No. 56 Tahun 2021 di Joglo Kopi Plumbon Banguntapan Bantul Yogyakarta apakah dapat dikategorikan membawa kemaslahatan, baik bagi pencipta lagu maupun pelaku usaha Kafe.²¹ Secara teoritis, *al –masalah al–mursalah* menyediakan kerangka evaluasi yang menempatkan kepentingan Masyarakat secara seimbang. Regulasi dianggap sah apabila:

- a. Selaras dengan *maqasid al – syariah*
- b. Memberikan manfaat nyata (*tahqiq al – masalah*)
- c. Tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar

²⁰ Hans, Shella Delvia, Zulkifli Makkawaru, and Almusawir Almusawir. "PEMUNGUTAN ROYALTI HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023), hlm 10

²¹ Rozi, Moch Fatkhur. *Kepastian Hukum Penarikan Royalti Lagu dan/atau Musik terhadap Sektor UMKM. Forum Akademika Jember*, hlm 12

Dengan demikian, kewajiban royalti musik hanya akan benar – benar memenuhi kriteria masalah jika mampu menciptakan keseimbangan antara penghargaan terhadap pencipta, kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan keberlangsungan kegiatan ekonomi kreatif di tingkat lokal seperti Kafe.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan – lingkungan yang dipahami.²²

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur normatif yang kemudian di dukung penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif – empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²³

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian penelitian yang merumuskan suatu masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Adapun peneliti bersifat deskripsi-analisis yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi

²² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67.

²³ exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 4

sekarang, dan di masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena – fenomena yang terjadi yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik lapangan atau teori, berupa data – data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahas.²⁴

Metode pendekatan penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif *secara in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi yang terjadi di Masyarakat. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan terhadap keadaan nyata yang telah terjadi di Masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁵ Alasan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris karena peneliti membutuhkan data-data empiris karena peneliti membutuhkan data-data empiris sebagai pelengkap terhadap penelitian sedang dilakukan, selain itu menelaah bahan penelitian ini adalah kedudukan peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik. di Joglo Kopi Plumbon Banguntapan Bantul Yogyakarta apakah dapat dikategorikan membawa kemaslahatan, baik bagi pencipta lagu maupun pelaku usaha kafe.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini ialah Sumber data primer, sekunder dan tersier.

²⁴ Moohammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

²⁵ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek,(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁶ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), manajemen, karyawan dan customer Joglo Kopi Plumbon.²⁷

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain atau lembaga tertentu, yang kemudian dapat digunakan oleh peneliti untuk kepentingan penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti publikasi, catatan, laporan, dokumen, dan arsip yang tersedia dalam bentuk tulisan, audio, atau visual. Data sekunder ini dapat dipergunakan untuk menguji hipotesis, membandingkan hasil penelitian, atau mengambil kesimpulan yang lebih luas.

c. Data tersier

Data tersier adalah jenis data yang diperoleh penelitian dari sumber sekunder yang sudah dihimpun, diringkas atau dipublikasikan Kembali oleh pihak ketiga. Artinya, data ini bukan hasil observasi langsung (primer) maupun hasil pengolahan awal dari pihak kedua (sekunder), melainkan data

²⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar, hlm. 11-12.

²⁷ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

yang biasanya berbentuk ringkasan, indeks, abstrak ensiklopedia, katalog atau direktori. Dalam penelitian data tersier berfungsi sebagai sumber penunjang yang membantu peneliti menemukan rujukan lain, memahami gambaran umum topik penelitian, serta menelusuri sumber-sumber data sekunder yang lebih relevan.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang bersumber dari data sekunder. Ada tiga bahan hukum yang digunakan dalam sumber data sekunder yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁸ Terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh peneliti yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang peneliti gunakan terdiri dari beberapa peraturan pemerintah yaitu Undang – Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik.

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 215.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.²⁹ Seperti *al-quran* dan *as-sunnah*, buku-buku hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia kamus bahasa Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum ekonomi.³⁰

2. Metode Pengumpulan Data

Peneliti ini bersifat normatif empiris, maka diperlakukan pengumpulan data dengan berbagai metode yakni dengan pengumpulan data secara langsung dari lapangan dan juga studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber.³¹ Yaitu pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), manajemen Joglo Kopi Plumbon.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1994), hlm. 12.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

³¹ Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 46.

Wawancara perlu dilakukan karena sebagai upaya penggalian data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan). Wawancara dilakukan secara tertulis. Wawancara ini bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi.

b. Metode Dokumentasi

Peneliti dalam menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlakukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain sudah “matang” (jadi) dan disebut data sekunder. Misalnya surat kabar, catatan harian, laporan atau berita, rekaman video, buku-buku dan artikel lainnya.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi-analisis, yakni prosedur atau tata cara memecahkan masalah masalah penelitian dengan memaparkan objek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang.³²

Analisis yang digunakan yaitu tentang apa yang dampak ekonomis bagi pelaku usaha Kafe terkait pembayaran royalti dan apakah pembayaran royalti ini sudah sesuai dengan kaidah islam yaitu Al-maslahah Al-

³² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 123-124.

mursalah. Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu:

a. Pengumpulan data

Penelitian dalam tahap ini mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Peneliti dapat mengumpulkan fakta – fakta yang ada melalui banyak alat pengumpulan data yakni, observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi data (penggabungan data)

Setelah peneliti melakukan tahapan pengumpulan data peneliti melakukan reduksi data atau penggabungan data yang sama dari subjek-subjek yang berbeda. Tujuannya yaitu agar lebih mudahnya peneliti melakukan reduksi data.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah pengumpulan data dan reduksi data (penggabungan) dilakukan maka langkah terakhir dalam menganalisis data yaitu penarikan kesimpulan dimana dari kesimpulan ini maka peneliti dapat memperoleh hasil peneliti tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu deskripsi tentang alur penulisan skripsi yang disertai dengan logika atau argumentasi penyusun mengenai susunan bagian-bagian. Pembahasan yang akan diambil dibagi kedalam lima bab dengan sistematik penulisannya sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan, yang berisikan penjelasan terhadap tema pembahasan yang akan diambil oleh penyusun. Bagian dari pendahuluan ini berisikan : a. latar belakang, b. rumusan masalah, c. tujuan dan kegunaan penelitian, d. telaah Pustaka, e. kerangka teori, f, metodologi penelitian, g. sistematika pembahasan.

BAB II : berisikan pembahasan tentang teori Hak Cipta yang mengacu pada undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagudan/atau musik dan Keputusan LMKN Nomor 20160512 RKBD Tentang Tarif Royalti Untuk Restoran cafe, Pub, Bar, Distro, kelab malam dan diskotik. Sedangkan teori *al-maslahah al- mursalah* juga bisa digunakan dalam penelitian ini, apakah pembayaran royalti bagi pelaku usaha komersial sudah sesuai dengan kaidah syariah *al-maslahah al-mursalah*.

BAB III : berisikan gambaran mengenai praktik penerapan peraturan royalti pemutaran musik di kafe. Bagian ini membahas bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan dalam praktik sehari – hari oleh *Coffe Shop* yang menjadi objek penelitian. Uraian meliputi bentuk kebijakan internal, prosedur administrasi, kerjasama dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LKM), serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya

BAB IV : Analisis, berisikan tentang bagaimana penerapan peraturan royalti pemutaran musik bagi pelaku usaha komersial seperti kafe di Joglo Kopi Plumbon Banguntapan Bantul Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan undang – undang hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang berlaku dan apakah sudah sesuai dengan kaidah syariah *al-maslahah al-mursalah*.

BAB V : Penutup, berisikan Kesimpulan, saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai penerapan kewajiban pembayaran royalti pemutaran musik terhadap pelaku usaha *coffee shop* di Yogyakarta, khususnya pada Joglo Kopi Plumbon Banguntapan Bantul, maka dapat ditarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran royalti pemutaran musik di Joglo Kopi Plumbon sejauh ini belum terlaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Dalam praktiknya, pengelolaan Joglo Kopi Plumbon masih memanfaatkan musik digital yang bersifat personal, seperti *Spotify* dan *YouTube*, untuk kepentingan komersial tanpa memiliki lisensi *Public Performace* yang diterbitkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terkait hak ekonomi pencipta lagu oleh kalangan pengusaha maupun pengelola usaha komersial seperti *Coffee Shop*, serta adanya anggapan bahwa biaya langganan pada media digital tersebut telah mencakup izin penggunaan untuk kepentingan komersial. Secara hukum penggunaan musik dalam konteks komersial tanpa lisensi yang sah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta.
2. Ditinjau melalui prinsip *Al-maslahah al-musalah* kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan pemutaran musik dalam usaha komersial seperti *Coffee Shop* memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak menjaga harta (*hifz*

al-mal). Karya musik sebagai hasil kreativitas intelektual memiliki nilai ekonomi dan dapat dikategorikan sebagai harta (*mal mutaqwwam*), sehingga pemberian royalti merupakan bentuk imbalan yang sah (*ujrah/iwadah*) atas manfaat ekonomi yang diperoleh pengguna. Pemanfaatan musik untuk kepentingan komersial tanpa pembayaran royalti berpotensi praktik *Ghasab* maupun *Akl al-mal bi al-batil*, yaitu pemanfaatan harta pihak lain secara tidak sah. Namun demikian, praktik di Joglo Kopi Plumbon menunjukkan bahwa pemutaran musik masih menggunakan musik digital seperti *Spotify* dan *YouTube* untuk kepentingan komersial, yang disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai lisensi komersial serta pertimbangan efisiensi biaya operasional. Dalam persepektif *Al-maslahah al-musalah* kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksuain antara akad dan implementasi penguasaannya (*Fasad al-aqd*) serta potensi unsur *Ghasab* akibat ketidakjelasan batas pemanfaatan musik dalam usaha komersial.

3. Upaya pemerintah dalam menerapkan kewajiban pembayaran royalti pemutaran musik bagi pelaku usaha komersial hingga saat ini masih cenderung bersifat rancu, sehingga efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) langkah yang diambil oleh DJKI dan LMKN dalam menerapkan pembayaran royalti pemutaran musik bagi pelaku usaha komersial khususnya *coffee shop* masih berupa sosialisasi dalam skala besar, yang belum menjangkau pelaku usaha tingkat lokal secara langsung dan personal. Selain itu, sistem pengawasan yang terpantau serta pendekatan penegakan hukum yang bersifat edukatif bagi pelaku usaha mikro kecil maupun menengah (UMKM) juga belum berjalan secara

maksimal. Pemerintah juga masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum sinkronya data mengenai objek pungutan royalti serta mekanisme pembayaran royalti yang belum sepenuhnya sederhana, transparan dan mudah diakses oleh pelaku usaha di daerah, termasuk usaha komersial seperti di Joglo Kopi Plumbon.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), perlu adanya peningkatan sosialisasi kepada para pelaku usaha komersial, terutama UMKM dan *coffee shop*, mengenai kewajiban pembayaran royalti, prosedur perizinan, serta pentingnya perlindungan hak cipta. Selain itu, penetapan tarif royalti sebaiknya disesuaikan dengan skala dan kemampuan masing-masing usaha agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil. Dengan demikian, penerapan kebijakan royalti dapat berjalan lebih adil dan tetap memberikan manfaat bagi semua pihak
2. Bagi Pelaku Usaha *coffee shop*
Pelaku usaha diharapkan untuk memahami dan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan hak cipta, termasuk kewajiban membayar royalti. Kepatuhan terhadap aturan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghindari sanksi hukum, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan industri kreatif serta sebagai wujud penghargaan terhadap karya dan usaha para pencipta.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi penelitian selanjutnya yang membahas royalti musik dari perspektif *Al-maslahah al-mursalah* dengan objek penelitian yang lebih luas. Penelitian berikutnya dapat mengkaji model atau sistem pembayaran royalti yang lebih sesuai dan adil bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, penelitian tersebut diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih lengkap dan bermanfaat



DAFTAR PUSTAKA

Al Qu'ran

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Nomor 266 tentang Hak Cipta. Nomor 266.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Struktur Tarif Royalti untuk Penggunaan Musik Secara Komersial.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Penetapan Tarif Royalti Musik dan Lagu oleh LMKKN

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Lembaga Manajemen Kolektif

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Hukum Islam

Al-Ghazālī, *Al-Mustashfā fī 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. (Pembahasan masalah mursalah terdapat dalam bagian *al-maslahah al-mu'tabara*).

Al-Tufi, *Risalah fi al-Maslahah*, Beirut: Dar al-Fikr.

Annatul Ma'wa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Ekonomi dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta", Tesis Institut Agama Islam Negeri Antasari, (Banjarmasin, 2016),

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008

Ewinda Luthfi Hutami, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Royalti Pada Aplikasi Storial.co" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022).

Hasan, Muhammad. "Analisis Historis Kategorisasi Uṣūl Fiqh Dan Implikasinya." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 11, no. 1 (2015).

- Husaini, Ahmad. "Ekonomi Politik Media dalam Perspektif Komunikasi dan Sosial-Budaya." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 2, no. 2 (2023),
- Imam Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II (Kairo: Darul Hadits, 2006).
- Jaih Mubarak, *Kaedah-kaedah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- Mubarak, Jaih. *Kaedah-kaedah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Qudāma, Muwaffaq al-Dīn Ibn. "Rawḍat al Nāzir wa Junnat al Munāzir."
- Ropei, Ahmad. "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (2020).
- Rusfi, Muhammad. "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-Adalah* 11, no. 1 (2014)
- Syarifuddin, Amir. "Ushul Fiqh 1." (2011).
- Syarifudin, H. Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Vol. 2. Prenada Media, 2014.
- Syarifudin, H. Amir. *Ushul Fiqih Jilid I*. Vol. 1. Prenada Media, 2014.
- Usman, Moh. "Masalah mursalah sebagai metode istinbath hukum perspektif al-thufi dan al-qaradhawi." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020).
- Yasir, Muhammad Yasir Muhammad. "Ijma'Dalam Ushul Fikih." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2022).

Hukum Positif

- Abdillah, Leon A. "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hak Cipta." (2021).
- Ananda Salba Siregar, Marcellino. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK ROYALTI BAGI PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK NON ANGGOTA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF." PhD diss., UNIVERSITAS GRESIK, 2024.
- Asma Karim, "Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021),
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

- CAHYONO, S. E. (2025). *ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM ROYALTI PEMUTARAN LAGU DI COFFEE SHOP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Dewanti, Tiananda Kusuma. "Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Pengelolaan Royalti Pertunjukan Live Music (Studi Empiris di Kafe Surakarta)." (2022).
- Dian Narwastuty. "Analisis Keadilan dalam Perjanjian Royalti antara Penulis Lagu dan Penyanyi di Industri Musik Indonesia. *Jurnal Sumberdaya Manusia & Hukum*"
- exy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),
- Gunawan, Andi Lolo, Emilda Kuspraningrum, and Febri Noor Hediati. "Implementasi Penarikan Royalti Pengguna Lagu/Musik Pada Usaha Mikro, Kecil, Kafe di Kota Samarinda." *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023):
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989),
- Hafiz, Muhammad, Wuri Handayani Berliana, Rachmalia Ramadhani, and Afifah Husnun Ubaidah Ananta.
- Handoko, D. (2018). *Hukum Hak Cipta di Indonesia* (Edisi ke-3). Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Hans, Shella Delvia, Zulkifli Makkawaru, and Almusawir Almusawir. "PEMUNGUTAN ROYALTI HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023),
- Hutauruk, Marulam J. "Linsensi & Royalti lagu/Musik di Tempat Publik. Jakarta ; Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2022
- Hutauruk, Marulam J. "Linsensi & Royalti lagu/Musik di Tempat Publik. Jakarta ; Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2022
- Indarsen, Gabriel. "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/Atau Musik." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023):
- Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (haki) dalam hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55-72.
- Keliat, Venia Utami, Immanuel Simanjuntak, and Chandra Lahirisa Putra Tarigan Sibero. "Aspek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Fungsi Sentra HKI

- dalam Pengembangan HKI di Perguruan Tinggi." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5, no. 2 (2022).
- Marulam J. Hutauruk, *Lisensi & Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022),
- Mentari, "Hukum Akad Pemberian Royalti Buku Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur di Koperasi Mahasiswa UIN SU Medan)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (Medan, 2017),
- Mentari, "Hukum Akad Pemberian Royalti Buku Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur di Koperasi Mahasiswa UIN SU Medan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).
- Moch. Fatkhur Rozi, "Kepastian Hukum Penarikan Royalti Lagu dan/atau Musik Secara Komersial Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2023),
- Moohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.
- Munthe, Maya Sari. "Performing Right dan Hak Cipta Bagi Pelaku Pertunjukan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt. Pst)." PhD diss., Universitas Sumatera Utara, 2024.
- Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar. "Perlindungan hukum terhadap hak cipta bidang lagu dan/atau musik berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik." *Padjadjaran Law Review* 10
- Nurwati "Hak Cipta Karya. Musik dan Lagu" Jakarta, Prenadamedia Group, 2024
- Purba, Achmad Zen Umar. (2017). *Hak Cipta di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. Relevan untuk memahami pelanggaran hak cipta karya musik di sektor komersial
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Rachmatdhan, Muhammad Ridho. "Hak Melarang Atas Penggunaan Hak Cipta Musik dan Lagu Oleh Pemegang Hak Cipta (Analisis Kasus Perseteruan Antara Ahmad Dhani dan Once Mekel)." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2024.

- Riswandi, B. A., "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rizkita, A. F. (2025). *Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya digunakan komersil menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
- Rnal dari Muh. Habibi Akbar Rusly, Mukti Fajar ND dengan Judul "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dalam Aplikasi Streaming Musik" *Journal Media of Law and Sharia Vol. 1 No. 2 tahun 2020*
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1994),
- Rozi, Moch Fatkhur. "Kepastian Hukum Penarikan Royalti Lagu dan/atau Musik Secara Komersial Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*
- Rozi, Moch Fatkhur. *Kepastian Hukum Penarikan Royalti Lagu dan/atau Musik terhadap Sektor UMKM. Forum Akademika Jember*
- Saidin, O.K. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers. Membahas prinsip dasar pelanggaran hak cipta dan hak ekonomi.
- Saputra, Egi Reksa, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng. "Mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022)
- Sari, N. A., "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Penggunaan Komersial", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*
- Simanjuntak, S. B., Nainggolan, B., & Jayadi, H. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik di Era Digital*. Jurnal Syntax Transformation, Vol. 3 No. 1.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986),
- Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi, Ratna Artha Windari, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 1 (2018)
- Suryadi, N., Novitasari, I., & Al Attas, S. Muchtadin. *Hak Cipta dan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran pada Rerun Live Streaming di Media Sosial*. Jurnal Hukum Unsulbar, Vol. 8 No. 2, 2025

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 215.

Tambunan, Adriel Manumpak Panagian, and Wilma Silahahi. "Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Lagu secara Komersial tanpa Izin Pencipta dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 340-350.

Taopik, M., and Indra Yuliawan. "Tinjauan yuridis pemberian dan perlindungan hak royalti atas karya cipta lagu atau musik berdasarkan PP No 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/musik di Kemenkumham." *Adil Indonesia Journal* 4, no. 1 (2023).

Taopik, M., and Indra Yuliawan. "Tinjauan yuridis pemberian dan perlindungan hak royalti atas karya cipta lagu atau musik berdasarkan PP No 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/musik di Kemenkumham." *Adil Indonesia Journal* 4, no. 1 (2023).

Tiananda Kusuma Dewanti, "Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Pengelolaan Royalti Pertunjukan Live Music (Studi Empiris di Kafe Surakarta)" (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2022),

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),

Ilmu Ekonomi

Hamdi, Aidil, and Jelly Leviza. "Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Yang Tidak Didaftarkan Pada Manajemen Kolektif." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024).

Maharani, Anisa Rizki. "PENGARUH STRATEGI LIVE MUSIC DAN WORD OF MOUTH (WOM) TERHADAP LOYALITAS PENGUNJUNG PADA CAFÉ TALK COFFEE & EATERY KENDAL." PhD diss., UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG, 2024,

Marulam J. Hutauruk, *Lisensi & Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022),

Musfialdy, M. & Lusrivirga, R. *Konstruksi Makna Kafe Bagi Generasi Milenial (Fenomena dalam Konstruksi Makna Nongkrong Bagi Generasi Milenial – Pengguna Kafe di Sekitar Kmapus): Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora Indonesia*, 2021

Muzakki, Rayhan. "IMPLEMENTASI HAK ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL."

Rabbani, Labib. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik." *Lex Lata* (2023).

Shella Delvia Hans, Zulkifli Makkawaru, dan Almusawir, "Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023)

Ilmu Sosial

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012),

Malini, Helma. "Gaya konsumsi dan perilaku konsumen generasi Z di warung kopi." In *Prosiding Seminar Nasional SATIESP*, vol. 2020,

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Vanny Aldilla, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Kanwil Kemenkumham DIY, Yogyakarta, 12 Januari 2026

Wawancara dengan Pengelola Joglo Kopi Plumbon, Bantul, 24 Januari 2026